



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK7172076010982001, tempat tanggal lahir Bitung, 20 Oktober 1998, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT/RW010/010, Lingkungan III, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK7172040102970005, tempat tanggal lahir Bitung, 01 Februari 1997, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, alamat RT/RW 010/003, Lingkungan III, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg. tanggal 26 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 2019 yang telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0190/011/IX/2019 tanggal 19 September 2019;

2. Bahwasetelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama 1 tahun kemudian tinggal bersama di Kelurahan Kalasey Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa selama 3 hari sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak, perempuan, umur 5 bulan** dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Tergugat sering melakukan KDRT;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kos yang beralamat di Kalasey Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk berkumpul dengan tetangga kamar kos namun hal itu ditolak oleh Penggugat karena dalam kondisi hamil 7 bulan kemudian Tergugat memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa melakukan kewajiban hak suami dan istri. Kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kemuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

• ----- S

urat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Nomor 0190/011/IX/2019 tanggal 19 September 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberikode (P.);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

- Saksi I

1. Saksi semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi setelah itu pindah ke Manado;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar disebabkan factor keuangan, Tergugat jarang memberi nafkah itupun kalau diberi nanti Tergugat minta kembali;
- Bahwa saksi tidak sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus menerus hanya saja saksi pernah melihat tangan Penggugat mema-memar dan pernah juga saksi melihat Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian pertengkaran tersebut mulai bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi II.

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Penggugat ada adik ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi setelah itu pindah ke Manado;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar setiap Tergugat pulang dari kerja tetapi penyebabnya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus hanya saja saksi pernah melihat setelah bertengkar tangan Penggugat mema-memar dan pernah juga saksi melihat Tergugat menancapkan pisau di perut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orangnya suka marah;
- Bahwa sejak kejadian pertengkaran tersebut mulai bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan tidak pula mengajukan tambahan alat bukti apapun di dalam persidangan, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di pengadilan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang pengecualian Mediasi, bahwa pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah keuangan, Tergugat Temperamen dan sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga sehingga mulai bulan Juli 2020 Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat disebabkan Tergugat diajak Penggugat tinggal di rumah temannya tidak mau karena Tergugat dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bitung telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 145RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat telah kehilangan haknya sebagaimana dalam Kaedah hukum Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 404;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فحوظالم لاحق له

Artinya: barang siapa yang dipanggil hakim islam tidak mendatanginya, maka dia adalah dzolim dan tidak hak baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut atau tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi kode (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4 (empat), dan 5 (lima) adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat terbukti Majelis telah menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2019 dengan memperoleh satu orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2020;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan mencekik dan mengancam Penggugat dengan pisau;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break down marriage) dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, karena dengan telah berpisah sejak bulan Juli 2020 tidak tinggal bersama disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat maka hal tersebut sudah merupakan bentuk adanya pertengkaran maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidaklah tercapai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu meneliti siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkaran itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumahtangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta apabila perkawinannya tetap dipaksakan dan dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak terlebih- lebih kepada Penggugat sebagaimana kaedah Hukum Islam;

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal perceraian telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan maka

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, NURAFNI ANOM, S.H.I, dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi HANAFIE PULUKADANG, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NURAFNI ANOM, S.H.I,
HAKIM ANGGOTA

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

HANAFIE PULUKADANG, S.AG

Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp.330.000,-
PNBP Relas Panggilan	:Rp. 20.000,-
Redaksi	:Rp. 10.000,-
Materai	:Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)